



SKRIPSI

Judul:

Efektivitas Penuntutan Dalam Pemenuhan Restitusi Bagi
Korban Anak Terhadap Kasus Pelecehan Seksual:
Tinjauan Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disusun oleh:

FELICIA ANGELICA KHOLIM
NIM. 205210183

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**EFEKTIVITAS PENUNTUTAN DALAM PEMENUHAN
RESTITUSI BAGI KORBAN ANAK TERHADAP KASUS
PELECEHAN SEKSUAL: TINJAUAN PUTUSAN
NOMOR 962/PID.SUS/2023/PN.SBY**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun Oleh:

Nama : Fellicia Angelica Kholim

NIM 205210183

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

JAKARTA

2024

Pengesahan

Nama : FELLICIA ANGELICA KHOLIM
NIM : 205210183
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Efektivitas Penuntutan Dalam Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Anak Terhadap Kasus Pelecehan Seksual: Tinjauan Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN.Sby.
Title : Effectiveness of Prosecution in Fulfilling Restitution for Child Victims of Sexual Abuse Cases: Review of Decision Number 962/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 14-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



Jakarta, 14-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

Persetujuan

Nama : FELLICIA ANGELICA KHOLIM
NIM : 205210183
Program Studi : HUKUM
Judul : Efektivitas Penuntutan Dalam Pemenuhan Restitusi Bagi
Korban Anak Terhadap Kasus Pelecehan Seksual:
Tinjauan Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 23-Desember-2024

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



ABSTRAK

Persoalan terkait efektivitas proses penuntutan dalam mengawali pemenuhan hak restitusi bagi anak sebagai korban pelecehan seksual menjadi suatu hal yang kurang mendapatkan fokus dari aparat penegak hukum dan pemerintah. Jika ditinjau dari fakta dan realitanya, korban seringkali tidak mengetahui adanya restitusi sebagai hak dasarnya dalam memulihkan kemerdekaan dirinya sebagai wujud ganti rugi atas penderitaan yang telah dialaminya. Padahal, negara, pemerintah serta aparat penegak hukum (terkhusus kejaksaan) memiliki tanggung jawab untuk memastikan korban mendapatkan pemahaman terkait hak-hak dasarnya agar dapat berkembang kembali dalam kehidupan bermasyarakat dengan tanggung jawab pelaku dan negara. Di mana, salah satunya yakni kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk memberitahu kepada korban terkait hak dasarnya agar bisa mendapatkan ganti kerugian agar dapat ditindaklanjuti dalam proses peradilan. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, penulis melakukan penelitian normatif yang disokong dengan penelitian empiris dengan melakukan tinjauan pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 962/Pid.Sus.2023/PN.Sby. Mirisnya, pemenuhan hak korban dalam perkara ini sama sekali tidak disebutkan dalam keseluruhan proses peradilan, seakan-akan hak ini dilupakan begitu saja, terutama dalam proses penuntutan, di mana jaksa sebagai pihak yang dapat mewakili kepentingan korban di hadapan pengadilan, seolah-olah menutup mata akan tugasnya. Hasil analisis penulis menyatakan bahwa tidak disebutkannya dan diberitahukan hak restitusi dalam proses penuntutan, yaitu salah satunya kurang pekanya diri mereka dalam menegakkan hukum bagi korban, sebab dianggapnya jika sudah ada pemidanaan bagi pelaku yang tepat, maka hak atas korban telah diupayakan. Dalam penelitian yang berbasis pada empiris juga, maka penulis telah melakukan wawancara dengan ahli psikologi forensik sebagai pihak yang dapat memaknai seberapa dalam dampak yang ditimbulkan dari korban kejahatan (terutama dalam kasus ini adalah anak korban pelecehan seksual) serta jaksa penuntut umum sebagai pihak yang diandalkan bagi korban dalam meja persidangan. Tentu diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi bahan renungan untuk mengoptimalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peran aparat penegak hukum dalam mewujudkan perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh korban.

Kata Kunci: Restitusi, Penuntutan, Pelecehan Seksual, Anak

ABSTRACT

Issues related to the effectiveness of the prosecution process in initiating the fulfilment of restitution rights for children as victims of sexual abuse are something that does not get enough focus from law enforcement officials and the government. When viewed from the facts and reality, victims are often unaware of the existence of restitution as a basic right in restoring their independence as a form of compensation for the suffering they have experienced. In fact, the state, government and law enforcement officials (especially the prosecutor's office) have a responsibility to ensure that victims get an understanding of their basic rights so that they can develop again in social life with the responsibility of the perpetrator and the state. One of which is the obligation for law enforcement officials to inform victims of their basic rights to obtain compensation so that it can be followed up in the judicial process. Based on the matters described above, the author conducts normative research supported by empirical research by reviewing District Court Decision Number 962/Pid.Sus.2023/PN.Sby. Sadly, the fulfilment of victims' rights in this case was not mentioned at all in the entire judicial process, as if this right was simply forgotten, especially in the prosecution process, where the prosecutor as a party who could represent the interests of victims before the court, seemed to turn a blind eye to his duties. The results of the author's analysis state that the non-mentioning and notification of the right to restitution in the prosecution process is one of the reasons for their lack of awareness in upholding the law for victims, because they think that if there is already a proper punishment for the perpetrator, then the rights of the victim have been pursued. In this empirical-based research, the author has also conducted interviews with forensic psychologists as parties who can interpret how deep the impact of crime victims (especially in this case child victims of sexual abuse) and public prosecutors as parties who are relied upon by victims in the trial table. Of course, it is hoped that this research can be a reflection to optimise the applicable laws and regulations and the role of law enforcement officials in realising the legal protection that should be obtained by victims.

Keywords: Restitution, Prosecution, Sexual Abuse, Child

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan segala kuasa, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Penuntutan Dalam Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Anak Terhadap Kasus Pelecehan Seksual: Tinjauan Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN.Sby.”**. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini guna memenuhi studi penulis pada Program Studi Strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) serta menambah wawasan penulis dalam bidang hukum pidana, terkhusus dalam kasus pelecehan seksual pada anak. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memaparkan berbagai pandangan, teori, dasar hukum dan argumentasi yang sekiranya dapat bermanfaat bagi khalayak.

Dalam kesempatan ini, penulis tidak luput akan kesadaran untuk mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung serta membantu dalam menghadapi kendala dan halangan yang ada ketika penulis menyusun serta menyelesaikan skripsi ini. Sebab, berkat dukungan dan bantuan yang ada, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Rektor Universitas Tarumanagara serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

6. Bapak Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA. selaku Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) serta Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan yang tak ternilai dengan penuh kesabaran sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Beliau merupakan seorang dosen yang tidak luput akan kebutuhan mahasiswa/i-nya, sebab selalu peka terhadap kebutuhan mahasiswa/i-nya. Sehingga, beliau senantiasa siap mendampingi penulis dalam berbagai hal dan selalu memberikan ilmu serta semangatnya kepada penulis dari fase terbentur, terbentur hingga terbentuk.
7. Bapak Abvianto Syaifulloh, S.H., M.H. selaku Jaksa Madya (IV A) dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo serta Ibu Dr. Naomi Soetikno, M.Pd., Psikolog. selaku Dosen dan Ahli Psikologi Forensik Universitas Tarumanagara yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu dan ketersediaannya dalam memberikan pandangan serta wawasan luasnya yang senantiasa telah mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, Papa (Alm. Lukian Kholim) yang sudah beristirahat di Surga, terima kasih atas segala kasih sayang dan kepercayaan yang Papa berikan ketika penulis memutuskan berkuliah di jurusan hukum, Papa tidak pernah menentangnya. Untuk Mama (Mahdiana Gunawan), terima kasih telah menjadi *super mom* yang menyenangkan bagi penulis dan tidak luput memberikan pembelajaran hidup yang berharga hingga saat ini.
9. Kedua saudara penulis, Hiahia (Howenn Kennardo Kholim) dan Titi (Daviss Richardo Kholim) yang menjadi tempat penghibur bagi penulis ketika penulis sedang membutuhkan segala bantuan. Terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan kalian selama penulis melaksanakan studi hingga menyelesaikan proses penulisan skripsi ini.
10. IPS HAP-HAP! Angelina Monica, Christy Fedora dan Valya Thesalonika Givianty yang telah menemani suka-duka penulis dari bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga penulis berproses di perkuliahan. Terima

kasih telah memberikan dukungan moral dan bantuan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini serta selalu ada *‘in every good memories and every bad decisions’* Semoga kebersamaan dalam persahabatan kita berlangsung selama-lamanya.

11. TRIO KWEK! Angelia dan Siti Amara Naelayara sebagai sahabat penulis, ketika penulis mulai mengenyam pendidikan dari semester 1 hingga kini. Terima kasih atas semangat dan dukungan kalian, baik dalam bentuk tawa, obrolan ringan, maupun diskusi serius, yang telah menjadi penguat bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa studi.
12. Viane Patricia atau *@neneneology* atau *AnnePayLater*, sebagai satu kesatuan yang tidak disangka datang sebagai teman penulis selama berkuliah, dari teman seorganisasi hingga menjadi sahabat yang selalu ada ketika penulis berada di *‘up’s and down’s’* dalam kehidupan. Terima kasih sudah tiada lelahnya menghadapi penulis sampai detik ini dan selalu membantu penulis dari segi mana pun.
13. KIWKIW! Alynne Jean Ranice Siregar, Fiona Florencia Fevernova, Nathalie Cristine Lumban Gaol dan Viane Patricia. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang menyenangkan sekaligus dapat bersikap profesional ketika bekerja. Penulis akan selalu mengingat canda tawa serta momen kebersamaan yang sudah berlangsung selama perkuliahan dan penulis berharap kita selalu bersama.
14. UJAN GANG! Tiffany Noel Dumais, Miquel Enrick Wijaya, Ivannia Cendranita dan Viane Patricia. Suatu perkumpulan yang tidak disangka penulis, sebab yang dari awalnya kita menjadi satu saat masing-masing menjabat sebagai Badan Pengurus Harian Inti, beranjak menjadi suatu persahabatan yang mengasyikkan. Penulis akan selalu menunggu *‘gebrakan’* dan *‘spontan uhuy’* dari setiap kegiatan yang kita lakukan dengan alasan *‘healing’* dan *‘uang bisa dicari kapanpun’*. Terima kasih atas kesabaran kalian menghadapi penulis!
15. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (BEM FH Untar) yang sudah menerima penulis sebagai

Anggota Muda hingga penulis dapat mengakhiri karir penulis sebagai seorang yang aktif berorganisasi dengan jabatan Wakil Ketua Umum. Begitu banyak yang penulis dapatkan, mulai dari rasa kekeluargaan yang dilandasi oleh asas profesional, yang kemudian mendorong penulis dalam hal kepemimpinan dan saling melindungi satu sama lain. Terima kasih sudah mewarnai perjalanan berorganisasi bagi penulis serta selalu menjadi tempat yang bisa memberikan masukan berharga. Banyak rintangan yang sudah kita lewati bersama, tapi tetap selalu ingat, *ONE FAMILY? BEM FH!*

16. Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (KPS FH Untar) yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bergabung dan sama-sama mempelajari dunia peradilan. Begitu banyak wawasan yang penulis dapatkan dan tentunya membantu penulis hingga menulis skripsi ini. Terima kasih sudah mempercayai penulis hingga menjadi bagian dari Badan Pengurus Harian serta diikutsertakan dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Penulis akan selalu mengingat, *KPS? KEEP BELIEVING AND STAY UNITED!*
17. Surya Dharma Putra selaku Asisten Mahasiswa dari Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA. yang sudah membantu penulis selama berproses dalam penulisan skripsi ini dan mempermudah setiap pertemuan atau bimbingan antara penulis dengan dosen pembimbing dari penulis. Terima kasih atas segala asistensi yang telah diberikan.
18. PARA GADIS-GADIS (atau Teman Seperbimbingan Penulis)! Angelene Vivian Gunawan, Ivannia Cendranita, Talitha Marshanda, Viane Patricia dan Zahra Alsabillah yang telah menjadi rekan seperjuangan penulis selama proses penulisan skripsi ini berlangsung. Terima kasih sudah bertahan dan selamat masuk ke *chapter* kehidupan yang baru, kawan.
19. YKKA (YANG KEMHAN-KEMHAN AJA)! Angelia, Ivannia Cendranita, Miquel Enrick Wijaya, Rafi Akbar Al-Aqib, Sanny Nuyessy Putri, Siti Amera Naelayara dan Viane Patricia yang telah menjadi rekan seperjuangan penulis dalam menyelesaikan kegiatan magang yang menggembirakan selama 4 (empat) bulan. Terima kasih sudah menjadi koloni yang solid!

Semoga masing-masing dari kita, benar-benar menjadi seorang pegawai negeri sipil!

20. Keluarga Besar Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang telah menerima penulis sebagai peserta magang selama 4 (empat) bulan. Terima kasih selalu mendukung dan membantu penulis selama berproses dalam penulisan skripsi ini, serta atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
21. NYUKNYAN #JagonyaBaksoGoreng, yang menjadi tempat kerja bagi penulis untuk mendapatkan sejumlah pemasukan dan selalu memaklumi penulis dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan.
22. Rekan-rekan mahasiswa/i, mulai dari kakak tingkat hingga adik tingkat Universitas Tarumanagara yang telah bekerja sama dengan penulis dan memberikan dukungan bagi penulis untuk menjalankan dunia tipu-tipu dan lika-liku penulis dalam perjalanan menuju Sarjana Hukum (S.H.).
23. Seluruh staf dan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang penulis cintai dan banggakan, terima kasih atas ilmu yang sudah diajarkan kepada penulis sedari semester 1 hingga sekarang serta berbagai bantuan yang telah diakomodirkan kepada penulis untuk membantu penulis melaksanakan studi.

Terakhir, penulis juga tidak luput mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas ucapan dan tindakan dari pihak-pihak yang terkadang menyepelekan segala usaha dan terkadang mematahkan semangat penulis selama berkuliah. Berkat dari ucapan dan tindakan tersebut, semangat penulis semakin terpacu untuk mencapai titik ini. Selain itu, tentunya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak terlepas dari segala kekurangan. Dengan demikian, penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan sangat mengharapkan kritik serta saran yang konstruktif untuk memperbaiki penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat dalam meningkatkan efektivitas dalam proses penuntutan bagi

anak sebagai korban pelecehan seksual untuk dapat memenuhi haknya dalam hal pemberian ganti rugi (restitusi) akibat suatu tindak pidana yang terjadi pada dirinya.

Jakarta, 24 Desember 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fellicia' with a stylized flourish below it.

Fellicia Angelica Kholim

Pernyataan

Nama : FELLICIA ANGELICA KHOLIM
NIM : 205210183
Program Studi : HUKUM
Judul : Efektivitas Penuntutan Dalam Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Anak Terhadap Kasus Pelecehan Seksual: Tinjauan Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23-Desember-2024
Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a colorful 10,000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'POS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA', and 'DC 164AMX100525464'.

FELLICIA ANGELICA KHOLIM
NIM. 205210183

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar	vi
Orisinalitas	xii
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Tabel	xvi
Daftar Bagan	xvii
Daftar Grafik.....	xviii
Daftar Singkatan	xix
Daftar Lampiran	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Spesifikasi Penelitian	18
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	18
4. Pendekatan Penelitian	22
5. Teknik Analisis Data.....	22

F. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	25
A. Tinjauan Terhadap Teori Korban (Viktimologi)	25
B. Tinjauan Terhadap Teori Restitusi.....	31
C. Tinjauan Terhadap Teori Perlindungan Hukum.....	37
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	44
A. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN.Sby.....	44
1. Identitas Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN.Sby.....	44
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN.Sby.....	45
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN.Sby	46
4. Saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN.Sby.	49
5. Keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN.Sby.....	53
6. Sorot Utama Dari Tahap Penahanan Hingga Penuntutan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN.Sby.	53
7. Unsur-Unsur Tindak Pidana yang Terpenuhi dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN.Sby	54
8. Hal yang Memberatkan dan Hal yang Meringankan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN.Sby	59
9. Amar Putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN.Sby.....	59
B. Hasil Wawancara.....	60
1. Hasil Wawancara dengan Ibu Naomi Soetikno Selaku Dosen Psikologi Forensik Universitas Tarumanagara.....	60

2. Hasil Wawancara dengan Bapak Abvianto Syaifulloh selaku Jaksa Madya (IV A) dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo.....	67
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	78
A. Penerapan Penuntutan Restitusi bagi Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual	78
B. Implementasi Hak Restitusi dalam Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN.Sby.....	98
BAB V PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	129

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Definisi Pelecehan Seksual.	99
---	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Mekanisme Pengajuan Permohonan Restitusi.....	115
--	-----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Data Pemulihan Korban Melalui Mekanisme Restitusi	116
Grafik 2. Persentase Perlindungan Identitas Korban Pada Dokumen Putusan Pengadilan	119

DAFTAR SINGKATAN

UUD 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UU No. 11 Tahun 2011	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
UU No. 31 Tahun 2014	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
UU No. 35 Tahun 2014	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
UU No. 17 Tahun 2016	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
UU No 12 Tahun 2022	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
PP No. 43 Tahun 2017	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
PP No. 35 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7

Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi,
Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

LPSK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

HAM

Hak Asasi Manusia

PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2. Surat Keterangan Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 3. Rekapitulasi Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4. Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya
- Lampiran 5. *Letter of Acceptance* Jurnal
- Lampiran 6. Bukti Terbit Jurnal
- Lampiran 7. Surat Permohonan Survei kepada Ibu Dr. Naomi Soetikno, M.Pd., Psikolog. selaku Dosen dan Ahli Psikolog Forensik Universitas Tarumanagara sebagai Narasumber 1
- Lampiran 8. Surat Keterangan Wawancara dari Ibu Dr. Naomi Soetikno, M.Pd., Psikolog. selaku Dosen dan Ahli Psikolog Forensik Universitas Tarumanagara sebagai Narasumber 1
- Lampiran 9. Foto bersama Ibu Dr. Naomi Soetikno, M.Pd., Psikolog. selaku Dosen dan Ahli Psikolog Forensik Universitas Tarumanagara sebagai Narasumber 1
- Lampiran 10. Surat Permohonan Survei kepada Bapak Abvianto Syaifulloh, S.H., M.H. selaku Jaksa Madya (IV A) dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo sebagai Narasumber 2
- Lampiran 11. Surat Keterangan Wawancara dari Bapak Abvianto Syaifulloh, S.H., M.H. selaku Jaksa Madya (IV A) dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo sebagai Narasumber 2
- Lampiran 12. Foto bersama Bapak Abvianto Syaifulloh, S.H., M.H. selaku Jaksa Madya (IV A) dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo sebagai Narasumber 2
- Lampiran 13. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 962/Pid.Sus/2023/PN.Sby.